



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 357 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN AKTIVITAS KELOMPOK KRIMINAL ANAK BERMOTOR DALAM WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keadaan atau Kondisi Darurat Sosial terhadap aktivitas dan keberadaan Kelompok Kriminal Anak Bermotor yang sudah dalam tahap meresahkan masyarakat dalam Wilayah Hukum Kota Jambi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dalam penanganan kondisi tersebut, perlu membentuk Tim Penanganan Aktivitas Kelompok Kriminal Anak Bermotor Dalam Wilayah Hukum Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di pandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Penanganan Aktivitas Kelompok Kriminal Anak Bermotor Dalam Wilayah Hukum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6720);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN AKTIVITAS KELOMPOK KRIMINAL ANAK BERMOTOR DALAM WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Aktivitas/Kegiatan Kelompok Kriminal Anak Bermotor dalam Wilayah Hukum Kota Jambi dengan susunan sebagai berikut:

- I. Pembina : 1. Walikota Jambi
2. Ketua DPRD
- II. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi
2. Kajari Jambi
3. DanDim 0415/Jambi
4. DanDenPom II/2 Jambi
5. Ketua Pengadilan Negeri Jambi
6. Wakil Walikota Jambi
7. Sekretaris Daerah
- III. Koordinator : Asisten Administrasi Umum
- IV. Ketua : Kepala Dinas Sosial
- V. Wakil Ketua : 1. Kepala Satuan POL PP
2. Kasat Bimas POLRESTA
3. Kasat Reskrim
4. Kasat Lantas
5. Kasi Pidum Kejari
6. Pasi Hartib Denpom II/2 Jambi
7. Pasi Ops. Kodim
8. Camat Se-Kota Jambi
9. Danramil Se-Kota Jambi
10. Kapolsek Se-Kota Jambi
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Inspektur
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Bagian Hukum SETDA
8. Kepala Bagian KESRA SETDA
9. Lurah Se-Kota Jambi
10. Ketua RT Se-Kota Jambi

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu, yaitu:

- I. Pembina/Pelindung:
Melakukan Pembinaan dalam menentukan arahan dan kebijakan dalam kegiatan ini sebagai wadah pengambil keputusan yang sifatnya penting dan strategis.

- II. Pengarah:
Memberikan arahan kepada semua anggota tim sesuai dengan TUPOKSI agar kerja tim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki.
- III. Koordinator:
Mengkoordinir semua anggota untuk memperlancar, mengakomodir semua kegiatan tim termasuk melaporkan kepada pengarah dan Pembina/pelindung.
- IV. Ketua:
Melaksanakan kegiatan/operasi dilapangan sesuai dengan arahan koordinator dan petunjuk dari pimpinan, membuat rencana giat, penindakan dan monev dibantu oleh anggota serta Bidang/tupoksi masing-masing anggota.
- V. Wakil Ketua:
Membantu ketua sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing untuk pelaksanaan tindakan dilapangan dan penanganan lebih lanjut
- VI. Sekretaris:
Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kegiatan tim, termasuk laporan dan monev serta kedudukan sekretariat tim.
- VII. Anggota:
Melaksanakan kegiatan dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki untuk kelancaran tugas tim sesuai dengan kewenangan/tupoksi yang dimiliki dan Perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Tim dalam pelaksanaan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina/pelindung dan Koordinator serta Ketua Tim, baik secara berkala atau secara insidentil;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 26 September 2022


WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Anggota FORKOMPIMDA;
2. OPD yang Terkait;
3. Arsip.